



P U T U S A N

Nomor : 0007/Pdt.G/2011/PA.BJW

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, bertempat tinggal di Maundai desa Undiworowatu Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----**LAWAN**-----

TERMOHON, bertempat tinggal di Mauara Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor : 0007/Pdt.G/2011/PA.BJW. tanggal 05 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauponggo Kabupaten Ngada, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



..... seri IL tanggal

..... ;-----

2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Maundai selama kurang lebih 7 tahun ;-----

3 Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. 2., saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon ;-----

4 Bahwa, sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah (tidak harmonis) disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama : , dan Pemohon berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukannya dan bahkan Pemohon pernah meminta bantuan orang tua Termohon untuk menasehati Termohon namun tetap saja Termohon tidak menghiraukan nasehat orang tua tersebut ;-----

5 Bahwa, pada tanggal 25 Agustus tahun 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi disebabkan tengah malam sekitar jam 03.00 Wita Termohon melakukan komunikasi lewat HP dengan seorang laki-laki bernama MAN tersebut, dan Pemohon sempat mengambil HP yang dipegang Termohon, namun laki-laki tersebut langsung mematikan Hpnya ;-----

6 Bahwa, sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Mauara, namun seminggu kemudian Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil semua barang-barang dan pakaian Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----



7 Bahwa sejak Termohon mengambil barang-barang tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah Pemohon dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;-----

8 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang ;-----

9 Bahwa, akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;-----

10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (.....) di muka sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-----
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

B SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

A. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal yang sudah dileges bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya. Setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;-----

B. Saksi-Saksi

- 1 **SAKSI I**, bertempat tinggal di Desa Airamo Kecamatan Mbay Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :-----



- bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu dan mengenal Termohon sebagai Bibi ;-----
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;---
 - bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mauara dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;-----
 - bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekitar pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak ;-----
 - bahwa setahu saksi, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya orang ke tiga ;-----
 - bahwa saksi tidak mengenal orang ke tiga yang menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut ;-----
 - bahwa menurut saksi, orang ke 3 yang dimaksud tersebut diketahui saksi dari masyarakat sekitar ;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi, belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-----
 - bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;-----
- 2. SAKSI II**, bertempat tinggal di Maundai Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :-----
- bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Paman dan mengenal Termohon sebagai sepupu ;-----



- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri meskipun pada saat pernikahan, saksi tidak hadir ;-----
- bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mauara dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sekarang sudah hancur. Kondisi itu terjadi sekitar tahun 2009 yang disebabkan oleh adanya orang ke 3 ;-----
- bahwa saksi mengetahui yang dimaksud orang ke 3 tersebut adalah laki-laki bernama dan kenal dengan saksi ;-----
- bahwa setahu saksi, sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sermua lagi ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon sulit untuk diukunkan kembali ;-----

Bahwa, Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada tambahan ;-----

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa dalil-dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan cukup serta mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan yang dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon adalah tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;---

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tahun 2003, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri selama kurang lebih 7



tahun, hingga akhirnya dikaruniai 2 orang anak bernama laki-laki umur 7 tahun dan laki-laki umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah bahwa setelah menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 6 tahun, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama ;-----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 03.00 Wita, Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon melakukan komunikasi lewat HP dengan laki-laki bernama ;-----
- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, dan hanya datang kembali ke rumah Pemohon untuk mengambil pakaian seminggu kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P.1 tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh sebab itu



mempunyai hubungan hukum dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di
Mauponggo pada tanggal
..... ;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama lebih kurang 7 tahun dan telah mendapatkan keturunan bernama ... ;-----
- bahwa pertengahan tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak disebabkan adanya orang ke tiga ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan untuk kembali rukun dengan Termohon, , meskipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan cerai Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan cerai Pemohon tersebut karena telah cukup beralasan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal **01 Nopember 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Dzulhijah 1432 H.** dengan susunan Majelis **NADIMIN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.** dan **Drs. NURMAALI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. SITI NURAINI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Drs. NURMAALI

Panitera Pengganti,



Dra. SITI NURAINI

Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	150.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.	300.000,-
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	541.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)